
Pati, 19 Mei 2018

Nomor : 01/Bawaslu-Prov.JT-17/OT.00/V/2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Intruksi Pembentukan Pengawas TPS

Kepada
Yth. Ketua Panwascam Se-Kab. Pati
Di_
PATI

1. Dasar:

- a. Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara;
- b. Pasal 132 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan”;
- c. Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara menyatakan “Pengawas TPS dibentuk paling lama 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara;

2. Berkenaan sebagaimana angka 1 huruf a dan huruf c, diminta kepada Ketua Panwas Kecamatan agar segera membentuk Pengawas TPS.

3. Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan pedoman pembentukan Pengawas TPS dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Demikian untuk dilaksanakan.

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN PATI
KETUA,**



ACHWAN, S.Pd.I, M.Si

Tembusan Kepada YTH:

1. Ketua Bawaslu Prov. Jawa Tengah sebagai laporan;
2. ===Arsip===